PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

KC Jakarta Segitiga Senen

Gd. YPPSDP Lantai 1 - 2 Kramat Kwitang No. 21, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat
Telp. (021) 21238140Telp. (021) 3507966/7
Fax (021) 3852328
Website: www.bri.co.id

BANK GARANSI
(Bid Bond / BG Jaminan Penawaran)
Nomor: 0036126040009881

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : [redacted]
Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama:
Bank : [redacted]
Berkedudukan di :
Alamat :

Yang selanjutnya disebut "**Penjamin atau Guarantor**".

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama : PT ASDP Indonesia Ferry
Berkedudukan di : Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 52 A, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat 10510.
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 52 A, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat 10510.

Yang selanjutnya disebut "**Penerima Jaminan**".

Sejumlah uang sebesar IDR 19.050.000,- (Sembilan Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah), atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis dalam jangka waktu pengajuan tuntutan/klaim yang telah ditetapkan dalam Bank Garansi ini apabila:

Nama : [redacted]
Berkedudukan di :

Alamat :

Yang selanjutnya disebut "**Terjamin**".

Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan, namun tidak melebihi batas berlakunya Bank Garansi ini dinyatakan wanprestasi atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan oleh Penerima Jaminan atas pengerjaan suatu pekerjaan Pemasangan Advertorial/Iklan Melalui Agen Penyedia. sebagaimana yang dinyatakan dalam perjanjian/kontrak Dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS) No. HP-103.00.05 Tanggal 31 Januari 2026.

Bank Garansi ini dikeluarkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

KC Jakarta Segitiga Senen

Gd. YPPSDP Lantai 1 - 2 Kramat Kwitang No. 21, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat
Telp. (021) 21238140Telp. (021) 3507966/7
Fax (021) 3852328
Website: www.bri.co.id

1. Bank Garansi ini berlaku efektif sejak tanggal 30-04-2026 dan akan berakhir pada tanggal 30-06-2026.
2. Pembayaran atas Bank Garansi ini dilakukan tanpa perlu mendapat persetujuan Terjamin setelah adanya surat permintaan pencairan Bank Garansi dari Penerima Jaminan kepada Bank yang diajukan secara tertulis dan menyatakan bahwa Terjamin wanprestasi/gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak dan jumlah yang harus dibayarkan kepada Penerima Jaminan beserta asli Bank Garansi ini.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim atas Bank Garansi ini adalah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja setelahnya. Pengajuan klaim wajib melampirkan dokumen sebagai berikut:
 a. Asli Warkat BG (bersifat wajib).
 b. Surat Permohonan/Permintaan Pembayaran (bersifat wajib).
4. Apabila dalam sampai batas berakhirnya waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut diatas, Penerima Jaminan tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka Bank Garansi ini tidak mengikat lagi terhadap Penjamin atau Guarantor.
5. Bank akan membayar kepada Penerima Jaminan untuk sejumlah uang tersebut di atas seketika selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya dokumen klaim secara lengkap dari Penerima Jaminan.
6. Pembayaran atas klaim/tuntutan pencairan adalah mutlak dan tanpa syarat (*unconditional*) meskipun ada tuntutan, permintaan atau keberatan dari Terjamin atau pihak manapun.
7. Pembayaran atas klaim/tuntutan pencairan Bank Garansi akan dilakukan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Penerima Jaminan, bebas dan bersih serta tanpa pengurangan dengan alasan apapun, baik yang berlaku pada saat ini atau kemudian, dari semua pajak, pungutan, biaya atau pemotongan apapun, yang dibebankan atau dipotong sehubungan dengan hal-hal tersebut.
8. Dengan mengacu pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bank dengan ini melepaskan hak-hak istimewanya yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk menuntut supaya aset-aset atau harta benda dari Terjamin dan/atau yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang dari Terjamin.
9. Bank Garansi ini tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dijaminkan kepada pihak lain (*non-transferable*).
10. Bank Garansi ini tidak dapat diubah kecuali perubahan tersebut disetujui oleh Penerima Jaminan melalui surat tertulis atau secara tegas diminta oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin.
11. Bank Garansi ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
12. Untuk tujuan Bank Garansi ini dan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

KC Jakarta Segitiga Senen

Gd. YPPSDP Lantai 1 - 2 Kramat Kwitang No. 21, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat
Telp. (021) 21238140Telp. (021) 3507966/7
Fax (021) 3852328
Website: www.bri.co.id

Bank Garansi ini dikeluarkan di Jakarta Pusat
Pada tanggal 30-April-2026

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

[redacted]

Model 54

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTOR CABANG JAKARTA SEGITIGA SENEN
Gd. YPPSDP Lt 1-2, Jl. Kramat Kwitang No 21, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat
Telp: (021) 21238140 ; Fax. : (021) 3852328

Nomor : B. 780 -KC-V/ADK/04/2026
Lamp. : -
Perihal : Keabsahan Jaminan Bank

Jakarta, 30 April 2026

Kepada Yth:
PT ASDP Indonesia Ferry
Jalan Jenderal A. Yani Kav. 52A
Kec. Cemp. Putih
Di
Jakarta Pusat

Jaminan Bank (Bank Garansi No. 0036126040009881 tertanggal 30 Maret 2026)

Menunjuk surat tersebut diatas mengenai keabsahan Jaminan Bank dengan data sebagai berikut :

No. Bank Garansi	: **0036126040009881**
Tanggal	: 30 April 2026
Nama	: PT. Visio Media Jaya
Jumlah	: Rp. 19.050.000,- (Sembilan Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)

adalah **BENAR, SAH dan ASLI** dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Jakarta Segitiga Senen.

Demikian surat keabsahan Jaminan Bank ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk

[redacted]

Tindasan.
- Arsip